

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Syarifah Fachira Nabilla¹, Ilham Hidayah Napitupulu²

^{1,2}Politeknik Negeri Medan

Email : syarifah1701@icloud.com¹, ilhamhasan77@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dengan sampel penelitian sebanyak 33 *Account Representative* (AR). Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Tax Avoidance

Abstract

This research aims to analyze the effect of implementing the e-filing system, understanding taxation, and taxpayer awareness on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah with a research sample of 33 Account Representative (AR). The type of data used is primary data. The analysis technique in this research was carried out using multiple linear regression analysis. The research results show that partially implementing the E-filing System, Tax Understanding does not have a significant influence on Taxpayer Compliance. Meanwhile, Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Petisah.

Keywords: Size, Leverage, Profitability, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak menyediakan sumber utama pendapatan pemerintah, yang digunakan untuk meringankan masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan publik, dan menstabilkan ekonomi di masa depan (Anggraini, 2021; Prihadini et al., 2022). Peran perpajakan sangat krusial

dalam mendukung penerimaan negara, pembangunan, dan pemulihan ekonomi nasional, dengan kepatuhan wajib pajak memainkan peran yang sangat penting (Resmi, 2021). Pemerintah telah mengambil langkah seperti menetapkan batasan lebih tinggi bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi dan menyediakan

fasilitas pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesediaan pembayaran pajak, dampaknya terhadap kepatuhan masih belum optimal (Suhendri, et al., 2021). Tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan dan pembangunan nasional (Indrayani et al., 2022).

Menurut Widodo (2019), kepatuhan pajak diperiksa dengan menyelidiki proses pengambilan keputusan yang digunakan individu saat memilih antara memenuhi kewajiban pajak mereka atau menghindarinya. Kepatuhan pajak menjadi perhatian utama di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Berdasarkan data dari berkas.dpr.go.id, Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak nasional pada Januari-September 2023 mencapai Rp1.387,7 triliun, atau 80,78% dari target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 83% dari jumlah wajib SPT (19,44 juta wajib pajak), dengan proyeksi penerimaan tahun 2023 mencapai Rp1.818,2 triliun. Meskipun terjadi pertumbuhan tahunan sebesar 5,9% dan bulanan sebesar 1,6% pada kinerja

penerimaan pajak Januari-September 2023, penurunan signifikan dari sektor usaha utama menimbulkan kekhawatiran dan mendorong pemerintah untuk mencari solusi cepat. Dengan capaian realisasi penerimaan pajak pada September 2023 hanya mencapai 80,78%, jika penurunan ini berlanjut, target penerimaan pajak yang telah ditetapkan mungkin tidak akan tercapai. Persoalan rasio kepatuhan juga terlihat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Petisah Pratama Medan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	WP terdaftar	143.354	159.017	149.834	158.231	165.791
2.	Realisasi SPT	38.553	36.052	51.060	49.632	42.594
3.	Rasio Kepatuhan	27%	23%	34%	31%	26%

Selama lima tahun terakhir, kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Petisah Pratama Medan berkisar antara 20% hingga 40%, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, yang berpuncak pada penurunan yang signifikan sebesar 26% dalam kepatuhan wajib pajak pada tahun 2023. Hal tersebut menandakan tingkat kepatuhan pada Pratama Medan Petisah masih termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menandakan masih

banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan belum mencapai target.

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama pendapatan negara yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi (Dan et al., 2020), tetapi mereka juga kesulitan membuat pembayar pajak mematuhi aturan dengan sempurna. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Petisah Pratama Medan menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak, yang mengakibatkan banyak wajib pajak gagal mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi perpajakan, pengetahuan rendah mengenai kewajiban pajak, serta rasa kewajiban yang kurang kuat dalam memenuhi kewajiban pajak, turut berperan dalam masalah ini. Selain itu, kurangnya efektivitas penggunaan sistem elektronik (e-system) juga menjadi kendala. Banyak variabel yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk pengenalan Sistem *E-filing* (Silaban et al., 2022 ; Silalahi & Ompusunggu, 2024), Pemahaman Perpajakan (Risnia & Poniman, 2023 ; Laia & Tipa, 2023), Kesadaran Wajib Pajak

(Syafii & Kushartanto, 2023 ; Lestianingrum & Asmapane, 2023).

Untuk membuat masyarakat lebih mematuhi aturan, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan sistem pelaporan elektronik, memungkinkan penggunaan program secara online yang efisien dan efektif, kapan dan di mana pun, sesuai dengan jadwal dan pembayaran pajak mereka (Silvana & Rahayu, 2021). *E-filing* awalnya diperkenalkan melalui Penyedia Layanan Aplikasi (ASP) dan dapat diakses langsung melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id, sesuai dengan Peraturan Nomor PER-03/PJ/2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Program ini meningkatkan penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) sekaligus mempromosikan transparansi pajak dan pengetahuan wajib pajak tentang kepatuhan tepat waktu terhadap tugas pemerintah. Meskipun memiliki perspektif yang berbeda, banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-filing* secara nyata meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mahpudin et al., 2024; Pawama et al., 2021), meski ada juga yang menyatakan sebaliknya (Aksara, 2021; Solekhah & Supriono, 2018).

Untuk mencapai kepatuhan pajak yang sehat secara menyeluruh, wajib pajak perlu memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban mereka dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Wati & Hidayat (2022) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak menghambat kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan, oleh karena itu menyoroti perlunya pengakuan pembayaran pajak sebagai tugas penting warga negara dalam pembangunan nasional. Pemahaman ini menunjukkan dedikasi yang kuat dari para pembayar pajak untuk memahami peran dan keuntungan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka (Destiani & Abubakar, 2023). Tingkat kesadaran pajak berkorelasi langsung dengan kecenderungan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan; peningkatan kesadaran menghasilkan kesiapan yang lebih besar untuk mematuhi. Meningkatnya kesadaran pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian Muhnia dkk. (2023) dan Badar & Kantohe (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, penelitian Yanti dkk. (2021) dan Anggara (2023) menunjukkan bahwa kesadaran

wajib pajak tidak secara substansial memengaruhi kepatuhan pajak.

Seberapa baik seseorang memahami pajak memiliki pengaruh besar pada seberapa baik mereka mematuhi aturan. Menurut Nurmuntu (2019), Pemahaman yang komprehensif memungkinkan wajib pajak memahami tujuan dan penerapan pajak, sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, masih banyak orang yang tidak mengetahui aturannya. Oleh karena itu, memberikan pengetahuan yang memadai sangat penting untuk memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi. Peningkatan kepatuhan pajak dapat terwujud apabila seluruh masyarakat dan lembaga perpajakan menjamin wajib pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan secara menyeluruh. Penelitian Rokhanah dkk. (2023) dan Permatasari (2022) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wulandari dkk. (2020). Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Widyanti dkk. (2021) dan Rizki & Farina (2022) yang menunjukkan tidak ada korelasi antara pemahaman pajak dengan pembayaran pajak.

Jadi, pengecekan kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam situasi ini. Sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pelaporan elektronik, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memengaruhi seberapa baik masyarakat mematuhi peraturan. Menangani pertanyaan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan dan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perpajakan di era digital

KAJIAN PUSTAKA

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) dibangun berdasarkan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Ajzen (2020). TPB menyatakan bahwa ada tiga hal utama yang memengaruhi kepatuhan pajak: bagaimana perasaan orang tentang perilaku, apa yang mereka anggap sebagai aturan, dan seberapa besar kendali yang mereka pikir mereka miliki atas perilaku mereka. Teori ini sangat relevan dalam konteks memahami motivasi dan perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama ketika diterapkan pada penggunaan *e-filing*. Penggunaan teknologi *e-filing* dapat memperkuat keyakinan individu terhadap pentingnya membayar pajak secara tepat dan efisien, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Faktor-faktor pengendalian perilaku ditambahkan ke *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai tambahan pada *Theory of Reasoned Action* (TRA), tetapi juga memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan bagaimana individu membentuk niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebelum bertindak, individu memiliki keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku perpajakan mereka, termasuk dampak positif pembayaran pajak terhadap pembangunan negara. Dengan demikian, TPB tidak hanya relevan untuk menganalisis perilaku wajib pajak, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam era digital saat ini.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Stanley Milgram memperkenalkan konsep kepatuhan pada tahun 1963 melalui eksperimen yang terkenal, menunjukkan bahwa kepatuhan adalah motivasi untuk mematuhi aturan yang ditetapkan (Windari et al., 2022). Kepatuhan pajak bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan terkait. Perspektif sosiologi

mengenai kepatuhan pada hukum dibagi menjadi instrumental (dorongan oleh kepentingan pribadi) dan normatif (berdasarkan norma internal dan moralitas). Terdapat dua jenis teori kepatuhan pajak: teori konsensus dan teori paksaan. Teori konsensus berfokus pada seberapa baik masyarakat mengetahui dan memahami sistem pajak saat ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Individu yang membayar pajak tepat waktu menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa mereka perlu melakukannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Bahiret et al., 2022). Hal ini mencakup pelaporan pajak, perhitungan yang akurat, serta pembayaran tepat waktu (Ngroho & Kurnia, 2020). Kepatuhan ini mencerminkan kesediaan dan kesiapan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sementara ketidakpatuhan merujuk pada situasi di mana kewajiban perpajakan tidak dipenuhi (Firmansyah et al., 2022).

Penerapan Sistem *E-filing*

Teknik *e-filing* memungkinkan penyampaian SPT secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau situs web penyedia layanan aplikasi (ASP). Tujuannya adalah untuk mempermudah

masyarakat dalam mengajukan pajak dan membuat prosesnya berjalan lebih lancar. Inovasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan perpajakan. *E-filing* memudahkan pengiriman SPT langsung melalui aplikasi ASP Tax, dan terbukti membantu wajib pajak mematuhi aturan. Undang-undang terkini, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, mengamanatkan penyampaian SPT secara *e-filing*, sehingga mempermudah proses dengan akses gratis. 24/7.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Depdikbud (1944:74), pemahaman memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap perundang-undangan, hukum, dan prosedur perpajakan, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Aprilia et al., 2020). Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hestanto (2021) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat meningkat seiring dengan pengetahuan

mereka tentang tata cara pelaporan pajak. Belgis (2019) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Leo (2018), Saleh (2021), dan Qurrahman (2021) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak yang meningkat terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan keinginan mereka untuk patuh. Untuk menunjukkan bahwa Anda memahami pajak, Anda harus mengetahui tentang struktur pajak Indonesia, cara kerja pajak, dan peran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan komitmen seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela, yang dilandasi oleh pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Inisiatif ini disponsori oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Indikator kesadaran pajak meliputi pemahaman tentang undang-undang pajak, fungsi pajak sebagai pendapatan negara, dan konsekuensi dari menunda atau melakukan kecurangan pajak (Darmawan & Pratista, 2020).

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu bagian dari perubahan administrasi perpajakan yang bertujuan

untuk mempercepat proses penyiapan dan pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak adalah penggunaan *e-filing*. Sistem ini memungkinkan penggunaan SPT secara online atau real-time tanpa kehadiran fisik ke kantor pajak, dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data. *E-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan dan memperluas basis pajak untuk menambah pendapatan negara. Teori Perilaku Terencana (TPB) menyatakan bahwa pengarsipan elektronik berfungsi sebagai variabel eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak, mengubah pandangan mereka tentang kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban pajak.

H1: Penerapan Sistem *E-filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pemerintah terhadap perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan pemahaman tentang perhitungan, pembayaran, dan protokol pelaporan pajak (Wardani & Asis, 2018). Meningkatnya kesadaran dan pemahaman

wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kewajiban perpajakan. Nadya dan Claudya (2021) menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak; oleh karena itu, memasukkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan ke dalam kerangka kepatuhan wajib pajak sangatlah penting.

H2: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban di antara wajib pajak dikaitkan dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan individu yang memahami tanggung jawab perpajakan mereka dan menyadari pentingnya pajak untuk kemajuan nasional. Ketika wajib pajak memahami bahwa kewajiban dan hak pajak mereka dipenuhi sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak yang relevan, hal itu

dapat menumbuhkan sikap proaktif yang meningkatkan kepatuhan. Meskipun demikian, kesadaran pajak yang tidak memadai dapat menyebabkan sikap yang merugikan dan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran Wajib Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Analisis statistik merupakan alat utama yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini untuk menguji hubungan antara variabel dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini mengamati *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Medan Petisah. Jumlah responden dalam kelompok tersebut adalah 33 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Metode ini mengambil sampel dari seluruh komunitas. Beberapa jenis analisis regresi linier digunakan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 33 *Account Representative* (AR) dikirim survei melalui Google Forms sebagai bagian dari studi ini. Setelah pengumpulan data kuesioner selesai, SPSS versi 25 digunakan untuk melakukan analisis.

Hasil studi menunjukkan bahwa pemasangan sistem *e-filing* dan pengetahuan tentang pajak tidak mengubah jumlah pajak yang dibayarkan orang. Namun, seberapa banyak pengetahuan orang tentang pajak mengubah jumlah pajak yang mereka bayar.

Uji parsial memeriksa seberapa besar setiap variabel independen mengubah variabel dependen saat dilihat secara terpisah. Uji parsial dapat dilakukan menggunakan SPSS dengan mengevaluasi nilai signifikansi *t* untuk setiap variabel dalam keluaran regresi pada tingkat signifikansi 0,05 atau nilai alfa 5%.

Tabel 2 Korelasi Antar Variabel

Variabel	Adjusted R Square	B Value	Signification Value	Signification Standart (alpha)	Keputusan
Sistem <i>E-filing</i> → kepatuhan wajib pajak	.514	-.067	.700	0,05	Tidak Berpengaruh
Pemahaman Perpajakan → kepatuhan wajib pajak		.238	.576	0,05	Tidak Berpengaruh
Kesadaran Wajib Pajak → kepatuhan wajib pajak		.997	.035	0,05	Berpengaruh

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,514, seperti terlihat pada Tabel 2. Data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sebesar 51,4%, sedangkan sisanya sebesar 48,6% disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Nilai-nilai pada Kolom B menunjukkan bahwa hasil uji-*t* dan analisis regresi berganda menghasilkan nilai-nilai yang mungkin melampaui 0,05 tetapi tetap berada di dalam ambang batas 0,05, sehingga memungkinkan klasifikasinya sebagai signifikan. Persamaan regresi diformulasikan berdasarkan nilai-nilai pada kolom B, yang menghasilkan model regresi berikut:

$$Y = 8.376 + 0,067 X_1 - 0,238 X_2 - 0,997 X_3 + e$$

Nilainya adalah 8,375 agar Konstan. Dalam kasus ini, semua variabel ditetapkan menjadi 0, yang berarti angka kepatuhan wajib pajak adalah 8,375. Metrik yang menunjukkan penerapan sistem *e-filing* memiliki koefisien regresi sebesar -0,067. Hal ini menandakan bahwa peningkatan satu unit akan mengakibatkan berkurangnya 0,067 wajib pajak yang mematuhi peraturan. Variabel pemahaman pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,238, yang menunjukkan nilai positif. Hal ini menandakan bahwa peningkatan satu unit akan mengakibatkan berkurangnya 0,238 wajib pajak yang mematuhi peraturan. Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,997, yang

menunjukkan nilai positif. Jumlah wajib pajak yang mengikuti aturan akan naik sebesar 0,997 untuk setiap kenaikan satu unit.

Uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X1) memiliki nilai sebesar 0,700 yang lebih besar atau sama dengan 0,05. Dengan demikian, hipotesis dapat dikatakan salah yang berarti bahwa metode *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Angka Pemahaman Pajak (X2) lebih besar atau sama dengan 0,05 yang berarti secara statistik penting. Hipotesis dapat dikatakan salah yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak tentang pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Uji ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,035 < 0,05$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gagasan tersebut benar yang berarti bahwa ada faktor pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Uji t dengan tingkat signifikansi 0,700 (melebihi 0,05) dan nilai t -0,390 untuk variabel pengetahuan wajib pajak

menunjukkan pentingnya variabel tersebut. Secara keseluruhan, penerapan sistem *e-filing* mendapat penilaian positif dari mayoritas responden, meskipun beberapa mengeluh bahwa sistem ini mempersulit mereka dalam pengisian dan pelaporan pajak. Beberapa wajib pajak juga menganggap bahwa *e-filing* tidak cukup *user-friendly*, meningkatkan beban administrasi, dan memerlukan waktu adaptasi yang cukup lama. Terdapat temuan bahwa responden yang merasa kesulitan dengan *e-filing* cenderung belum menguasai teknologi atau terbiasa dengan sistem manual sebelumnya. Penerapan sistem *e-filing* tidak terlalu memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori Perilaku Terencana relevan dengan pokok bahasan ini karena menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Penerapan *e-filing* dikaitkan dengan adanya rasa kontrol yang membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Sebelum melakukan sesuatu, masyarakat terlebih dahulu membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan. Wajib pajak akan lebih giat dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka merasa bahwa usaha yang dilakukannya penting untuk kemajuan negara. Penelitian ini bertentangan dengan

penelitian Nur & Muniroh (2023), Maulidina & Nurhayati (2023), Sukiyarningsih (2020), dan Risinia & Poniman (2023) yang menyatakan bahwa *e-filing* membuat wajib pajak lebih patuh. Penelitian ini sependapat dengan penelitian Aksara (2021), Desyanti (2020), Syamsul & Indra (2019), dan Arifin & Syafii (2019) yang menyatakan bahwa *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Nilai signifikansi uji t sebesar 0,576 untuk variabel pemeriksaan pajak berada di atas ambang batas 0,05. Sebagian wajib pajak masih kurang mengetahui sistem perpajakan saat ini, khususnya mengenai penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Beberapa responden merasa pemahaman perpajakan mempersulit mereka karena kurangnya penguasaan terhadap proses perpajakan atau keraguan terhadap transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah. Mereka juga merasa kurang mendapatkan informasi atau sosialisasi yang memadai mengenai peraturan perpajakan terbaru dan cara penerapannya dalam kewajiban perpajakan

sehari-hari. Secara keseluruhan, penerapan pemahaman perpajakan mendapat penilaian baik dari mayoritas responden, meskipun beberapa mengungkapkan kesulitan. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H2 ditolak. *Perceived Behavioural Control* (PBC) dalam *Theory of Planned Behaviour* menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang perpajakan mempengaruhi pandangan mereka terhadap perilaku kepatuhan pajak. Teori kepatuhan menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh norma internal yang berasal dari pemahamannya terhadap peraturan perpajakan dan pengakuannya terhadap kewajiban pajak. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nadya & Claudya (2021); Laia & Tipa (2023); Silalahi & Ompusunggu (2024); Anakotta dkk. (2023); dan Prayogo dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan Rizki & Farina (2022), Iswara &

Mahpudin (2023), Faqomah (2024), dan Muslim et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,035 untuk variabel pemeriksaan pajak, yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t sebesar 2,215. Variabel pengetahuan wajib pajak secara substansial meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mayoritas wajib pajak mematuhi tarif yang ditetapkan dan menyadari bahwa kewajiban pajak diatur oleh undang-undang yang mewajibkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perlunya mematuhi peraturan perpajakan. Penerapan kesadaran wajib pajak memperoleh penilaian positif dari sebagian besar responden, namun sebagian kecil memberikan tanggapan yang tidak positif. Studi ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara substansial memengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan, karena mayoritas responden menyadari pentingnya peraturan perpajakan dan konsekuensi ketidakpatuhan. Selain itu, banyak responden menyatakan bahwa

mematuhi ketentuan perpajakan mencerminkan komitmen dan kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Hipotesis dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terbukti benar. Temuan penelitian ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana dan teori kepatuhan, yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi tindakan mereka secara substansial memengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Kesadaran ini bersumber dari pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yang menunjukkan adanya dorongan intrinsik individu untuk memenuhi kewajibannya, bukan dorongan ekstrinsik dari petugas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muhnia dkk. (2023), Qurrahman (2021), Madjodjo & Baharuddin (2022), Rabiyyah dkk. (2021), Krisnadeva & Merkusiwati (2020), dan Alfian & Rohmaniyah (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Anggara (2023), Gunawan dkk. (2022), As'ari (2018), Permata Dewi & Merkusiwati (2018), dan Yanti &

Melani (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah Pratama. Hasil penelitian dan wacana menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman perpajakan telah dikembangkan untuk memudahkan proses pelaporan pajak, namun determinan lain yang mempengaruhi keputusan wajib pajak lebih signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang kurang memiliki pemahaman perpajakan yang memadai tidak dapat mempengaruhi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus Of Control, And The Theory Of Planned Behavior. *Journal Of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683.
- Aksara, R. S. (2021). Analisis Implementasi *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109-114.
- Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Account Ability And Aaxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58.
- Anggara, M. Z. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Morale Dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

- (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia)
- Anggraini, Salamah Feni, I. K. Furqon, And R. Tarmizi. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan." *Jurnal Manajemen Retail Indonesia* 2, No. 1 (2021).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan *E-filing*, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- Desyanti, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Gresik Utara. *Akuntansi*, 9(4). www.pajak.go.id
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-filing*, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1626–1655.
- Indrayani, Mahaputra, Et Al. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125
- Iswara, J. D., & Mahpudin, E. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 467-483.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(6), 1425–1440.
- Laia, S. K., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *Seiko: Journal Of Management & Business*, 6(2), 120-132
- Lestianingrum, Ekiro, and Set Asmapane. "The Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and the

- Application of *e-filing* on Individual Taxpayer Compliance." KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 20 (4) : (2023). 482-92.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., Rahmadani, & Sibarani, P. (2023). *memahami uu kup pascareformasi perpajakan ke-7* (1st ed.). polmedpress.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50.
- Mahpudin, E. (2024). Pengaruh Penerapan *E-filing*, E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 8-17.
- Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117-127.
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi:(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pondok Gede). *Journal Of Creative Student Research*, 1(2), 92-112
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). 1, 356-365
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect Of Awareness, Fiscus Services And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal Of Innovation Scientific Research And Review*, 3(1), 797–799.
- Rokhanah, D. A. P., Rely, G., & Prayogo, B. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemeriksaan Perpajakan Yang Dimoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi). *Akuntansi*, 2(3), 284-300.

- Sibarani. (2014). Pengantar Pajak. In *Pengantar Perpajakan*. Politeknik Negeri Medan.
- Silaban, A. ., Robin, R., Satriawan, B. ., Irfan, I., Khaddafi, M. ., & Chablullahwibisono, C. (2022). The Effect Of Tax Knowledge, Understanding Tax Regulations, And Application Of E-Filling System, On Taxpayer Compliance With Msme Agency With Taxation Socialization As A Moderating Variable (Survey Of Wp For Smes Registered At Kpp Pratama South Batam In 2. *International Journal Of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management And Sharia Administration (Ijebas)*, 2(6), 951–964.
<https://doi.org/10.54443/ijebas.V2i6.461>
- Silalahi, M., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dan Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2).
- Silvana, Silvana Saputri, And Yulastuti Rahayu. "Pengaruh Penerapan *E-filing*, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 10, No. 7 (2021)
- Soen, A. P., & Jenni. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Umkm Di Kelurahan Sukarasa Tangerang). *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–7.
- Solekhahp., & Suprionos. (2018, August 1). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Purworejo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74-90.
<https://doi.org/10.32500/Jematech.V1i1.214>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 6 (1983).

Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Mbia*, 20(3), 285-294. <https://doi.org/10.33557/Mbia.V2013.1614>

Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4(2), 355-370.

Wulandari Laksmi, K. P., & Oka Ariwangsa, I. (2021). Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 2528–1216. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/Akuntansi>

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap,

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.